

## PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN MENURUT HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Erna Widjajati

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana  
Jl. Raya Jatiwaringin Pondok Gede, Jakarta Timur  
E-mail: widjajatierna@yahoo.com

**Abstract :** *Bankruptcy Dispute Resolution in Islamic Banking Law.* Based UUPA No: 3 of 2006 related to its jurisdiction to examine cases of economic disputes sharia and based PERMA No.2 Year 2008 concerning Law Compilation of Islamic Economics was decided by the Supreme Court refers to the Law No: 27 of 2004 pointed to the Commercial Court. Though Religious of Court that have the authority dispute bankruptcy contains elements of Islamic economics, including Islamic banking. In Bankruptcy Decision No: 7/Pailit / 2011/PU. Commerce JKT PST strengthened MARI Decision No: 346 F/PDT.SUS/2011 did not consider the existence of PERMA No: 2 of 2008 on the specified Economics Law Compilation Supreme Court.

**Keyword:** Islamic Economics Sharia, Authority of Court, Reasoning of Bankruptcy Law

**Abstrak :** *Penyelesaian sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah.* Berdasarkan UUPA No:3 Tahun 2006 terkait kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah serta berdasarkan PERMA No: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung mengacu pada UU No: 27 Tahun 2004 menunjuk Pengadilan Niaga. Padahal Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan sengketa Kepailitan mengandung unsur Ekonomi Syariah, termasuk Perbankan syariah. Dalam Putusan Kepailitan No: 7/Pailit/2011/PU.Niaga JKT PST dikuatkan Putusan MARI No:346F/PDT.SUS/2011 tidak mempertimbangkan keberadaan PERMA No: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi yang ditetapkan Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Kewenangan Pengadilan, Alasan Hukum Kepailitan

### Pendahuluan

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian. Salah satu bentuk pengadilan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.

Sebagai sumber utama dari hukum Islam adalah syariah karena syariah tersebut merupakan *khitâb Allâh* yang berisikan teks-teks suci dari Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui Jibril, sebagaimana pengertian yang diungkapkan oleh Fathî al-Dhuraynî (guru besar fakultas Syariah Universitas Damaskus).<sup>1</sup>

Adalah suatu kewajaran apabila di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tumbuh kecenderungan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Pemerintah menetapkan percepatan pengembangan ekonomi syariah menjadi agenda nasional dan menjanjikan adanya landasan hukum yang membantu pertumbuhan ekonomi syariah.

Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksikan akan banyak terjadi di kemudian hari. Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi

Naskah diterima: 28 Oktober 2014, direvisi: 5 November 2015, disetujui untuk terbit: 3 Desember 2014.

<sup>1</sup> Fathî al-Dhuraynî, *Fiqh al-Islâmî al-Muqâran Ma'ah al-Madzâhib*, (Damaskus: Thab'ah Thâ'yirin, 1399 H/1979), h.4.

konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini para pihak yang terlibat adanya kemungkinan mencederai apa yang sudah mereka sepakati. Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada bidang ekonomi syariah akan dilakukan melalui pengadilan agama. Adapun kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum dapat dilakukan sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Dalam pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur secara jelas mengenai penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Peradilan Agama saat ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.<sup>2</sup> Kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang para pihaknya berpedoman dengan transaksi Perbankan Syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan PERMA No: 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam perkara kepailitan yang hubungan hukum para pihak menggunakan dasar hukum Perbankan Syariah, dengan sendirinya kewenangan absolut ada pada Pengadilan Agama

Di Indonesia, sepanjang perkara kepailitan dimaksud mengandung unsur sengketa ekonomi syariah, termasuk perkara kepailitan dengan unsur sengketa Perbankan Syariah. Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian khusus dengan pertimbangan MA menyatakan dengan argumentasi berdasarkan Pasal 303 UU No: 37 Tahun 2004<sup>4</sup> tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurang tepat. Ekonomi Syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga peradilan agama.<sup>5</sup> Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang memuat dalam kitab kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dalam peraturan Bank Indonesia.<sup>6</sup> Banyak aturan hukum yang terdapat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Oleh karena itu, hakim peradilan agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Diantara peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh hakim peradilan agama adalah hal-hal yang berhubungan dengan Bank Indonesia.

Said Sa'ad Marthon mengemukakan bahwa selain sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), ekonomi syariah dibangun atas empat karakteristik, yakni: (1) Dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang meningkatkan *utility* saja, hanya berfokus pada nilai materialis saja sedangkan ekonomi syariah selalu menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang kepada sesama individu dan masyarakat. (2) Kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. (3) Dualisme kepemilikan pada hakekatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki. Oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang diambil oleh manusia demi kemakmuran alam semesta tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah Swt. (4) Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h.424.

<sup>3</sup> Pengertian Pengadilan Agama Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>4</sup> Pasal 303, Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi Pasal 2 UU No: 37 Tahun 2004.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h.426.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h.426.

<sup>7</sup> Sa'ad Marathon, *Al-Madkhal Li al-Fikr al-Iqtishâd al-Islâm*, terjemahan Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin dengan Judul *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), h. xv-xvi.

Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah social science which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam atau ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri.<sup>8</sup>

M. Yasir Nasution mengemukakan bahwa ekonomi syariah mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional (sebutan yang lazim digunakan untuk ekonomi sekuler). Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsinya tentang manusia. Ekonomi syariah dibangun atas empat landasan filosofisnya, yakni: (1) Ketauhidan, dengan pengertian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah-lah yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, cara memperoleh rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya. (2) Keadilan dan keseimbangan, dalam pengertian kedua hal ini harus digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan ekonomi harus dilandasi pada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. (3) Kebebasan, dalam arti bahwa manusia bebas melakukan seluruh aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah Swt yang melarangnya. Ini menandakan bahwa inovasi dan kreatifitas dalam ekonomi syariah adalah suatu keharusan. (4) Pertanggungjawaban, dalam arti manusia sebagai pemegang amanah pemikul tanggung jawab atas segala putusan-putusan yang diambilnya.<sup>9</sup>

Beberapa istilah perbankan modern saat ini banyak yang berasal dari khazanah Islam (*ilmu* fikih) seperti istilah kredit (English: *Credit*, Romawi: *Credo*) yang diambil dari istilah "*qardh*". Kredit dalam bahasa Inggris yang berarti meminjamkan uang. *Credo* berarti kepercayaan, sedangkan *qardh* dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English: *check*, France: *Cheque*) yang diambil dari istilah "*saq*" (*Suqûq*). *Suqûq* dalam bahasa Arab berarti pasar. Sedangkan cek adalah alat bayar

yang biasanya digunakan di pasar.<sup>10</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa awal Islam sudah ada praktik perbankan, meskipun dalam bentuk yang sederhana seperti ada individu yang membuka usaha dengan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melakukan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Praktik perbankan sebagaimana tersebut di atas tidak dilarang dalam agama Islam. Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Demikian juga praktik perbankan seperti di atas, boleh dilakukan kecuali dalam melaksanakannya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti melakukan transaksi ribawi, melakukan praktik yang tidak menentu dan melakukan prinsip-prinsip untung-untungan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, dalam hukum Islam praktik semacam ini dapat digolongkan kepada riba *fadhhl* yang dilarang. Demikian juga melakukan praktik-praktik ribawi lainnya seperti riba *nasiah* yang dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit, bunga tabungan dan deposito. Riba jahiliyah juga dapat ditemui dalam praktik bank konvensional seperti transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Oleh karena bank konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam, maka perlu diupayakan agar bank syariah dapat digunakan oleh masyarakat Islam dalam melakukan transaksi dengan bank di Indonesia ini. Ada beberapa transaksi yang lazim digunakan oleh bank syariah, diantaranya: (1) Transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba. (2) Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan cara *murâbahah*. (3) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan cara *ijârah* (sewa). (4) Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dilaksanakan dengan cara *mudhârabah* (bagi hasil). (5) Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah *mudhârabah* (bagi hasil) dan transaksi *wadi'ah* (berupa titipan).

## Studi Kasus

Perkara kepailitan dengan register No: 7/pailit/2011/PN.Niaga.Jakarta.Pusat, tertanggal 31 Januari 2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh pihak bank yang tunduk pada UU Perbankan Syariah. Berdasarkan permohonan pailit oleh pihak

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Terjemahan Drs. M. Nastangin dengan judul *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.20-22.

<sup>9</sup> M. Yasir Nasution, *Ekonomi Islam pada Millenium Ketiga, dalam Prospek Bank Syariah pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan*, Azhari Akmal Tarigan (ed.), (Medan: IAIN SUMUT, FKBEBI Medan dan BI Medan, 2002), h.5-6.

<sup>10</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005).

bank yang melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip musyawarah dengan perusahaan Perseroan Terbatas di bidang telekomunikasi tidak berjalan lancar. Akhirnya pihak bank mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, tanpa memperhatikan bahwa hubungan hukum dengan mitra usahanya (termohon pailit) yang berpedoman pada prinsip musyawarah.<sup>11</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, termohon pailit melakukan perlawanan sampai tingkat Kasasi. Salah satu keberatan yang diajukan oleh termohon pailit adalah bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang berdasarkan transaksi perbankan syariah, yaitu berupa perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip musyawarah.

Dalam Pasal 55 ayat 1 UU Perbankan Syariah diatur bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama, karena kewenangan absolut berdasarkan UU No: 3 Tahun 2006. Pasal yang diikuti juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah dan pembiayaan syariah.

Atas sengketa kepailitan tersebut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 346 K/PDT. SUS/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 menimbulkan permasalahan yang harus dipecahkan. Permasalahan dalam tulisan ini berkaitan tentang kewenangan atas penyelesaian sengketa kepailitan yang terjadi antara para pihak yang hubungan hukumnya berdasarkan hukum perbankan syariah. Perkembangan hukum perbankan syariah dimulai dengan adanya revisi UU No: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjadi UU No: 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah.

Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Kepailitan No: 7/ Pailit/2001/PN Niaga. JKT. PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memuat dan mempertimbangkan hukum acara khusus yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.<sup>12</sup> Dalam Tingkat Kasasi Perkara No: 346 K/PDT. SUS/2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga.<sup>13</sup> Yang menjadi permasalahan hukum dalam kasus ini adalah: (1) Apakah

Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan yang hubungan hukum para pihak tunduk pada hukum perbankan syariah ? (2) Apakah pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung No: 346 K/PDT. SUS/2011 sudah tepat dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang para pihaknya tunduk pada hukum perbankan syariah ?

## Analisis Hukum

Mayoritas ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal. Namun asal dari persyaratan memang masih diperselisihkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa persyaratan itu harus diikat dengan nas-nas atau kesimpulan-kesimpulan dari nas berdasarkan ijtihad. Kalangan *Hanbaliyyah* dan *Ibn Syurmah* serta sebagian para pakar hukum Islam di kalangan *Mâlikiyyah* berpendapat lain. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas.<sup>14</sup> Namun demikian telah disepakati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridaan kedua belah pihak, konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan.

Menurut *Taufiq*, dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran, serta asas tertulis. Hakim juga harus meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur *gharar* atau tipu daya, unsur *maysîr* atau spekulatif, dan unsur *dhulm* atau ketidakadilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu, maka hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjian itu.<sup>15</sup>

Hukum ekonomi Islam dari terminologi ekonomi syariah, telah mengandung makna hukum. Sementara itu hukum Islam sebagai bagian dari frasa tersebut, menurut *Fathurrahman Djamil*, tidak dikenal dalam Alquran dan literatur dalam Islam, karena yang ada adalah syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar

<sup>11</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, ( Bandung : Citra Aditya, 1999), h.3.

<sup>12</sup> Putusan Perkara Kepailitan No : 7/Pailit/2001/PN. JKT. PST.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 346K/PDT. SUS/2011.

<sup>14</sup> "Abd Allâh al-Mushliḥ dan Shalâh al-Shâwî, *Mâ Lâ Yasa' al-Tâjir Jabluh*, terjemahan Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.58.

<sup>15</sup> *Taufiq*, "Sumber Hukum Ekonomi Syariah", makalah disampaikan pada acara Semiloka Syariah, Hotel Gren Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006, h. 6-7.

dengannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum Islam merupakan terjemahan “*Islamic Law*” yang berasal dari pemikiran hukum Barat yang disejajarkan dengan istilah “*Roman Law*”.<sup>16</sup> Hukum Ekonomi Islam diharapkan lebih menjembatani dan dapat diterima oleh pemikiran hukum Barat yang banyak berpengaruh juga dalam hukum positif Indonesia, termasuk terkait hukum kepailitan. Hukum Islam secara faktual menjadi komponen sumber hukum dari hukum nasional selain telah dikenal dan menjadi bagian dari hukum positif nasional atau yang lebih akrab dengan istilah “ekonomi syariah”.

Ekonomi syariah diartikan sebagai rambu-rambu pengaturan bagi masyarakat dalam beraktifitas memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan Alquran dan Hadis baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya di bidang hukum ekonomi.<sup>17</sup> Singkatnya ekonomi syariah adalah pengaturan perbuatan atau kegiatan usaha manusia dalam mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah.<sup>18</sup> Prinsip syariah itu sendiri merupakan norma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu undang-undang serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim untuk menemukan suatu hukum dalam kasus yang sedang diperiksanya untuk diputuskan namun hakim tidak merujuk pada norma hukum positifnya.<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip syariah terkait syarat-syarat atau unsur-unsur kepailitan antara lain diuraikan dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 280 yang menyebutkan bahwa jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kalian menyedekahkan, itu lebih baik jika kalian mengetahui.

Q.s. al-Baqarah [2]: 280 juga merupakan landasan pengaturan hubungan hukum antara subjek hukum dalam mengelola harta kekayaan yaitu hubungan utang-piutang yang dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis minimal dua orang saksi serta etika-etika yang harus diperhatikan dalam kegiatan manusia di bidang ekonomi pada umumnya. Etika utang-piutang yang diajarkan dalam Alquran tersebut juga tegas mewajibkan untuk memenuhi prestasi-prestasi, janji-janji, dan/atau akad-akad sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak

debitur, yaitu antara lain sebagaimana disebutkan dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 1 dan al-Isrâ [17]: 34.

Selain Alquran sebagai sumber utama hukum Islam, dikenal juga praktik nyata dari manusia agung pembawa risalah, Muhammad Saw, dalam bentuk riwayat-riwayat Hadis terkait dengan prinsip-prinsip dalam kepailitan. Diantaranya diriwayatkan oleh Ka’ab ibn Mâlik bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menyita harta milik Mu’âdz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya. (H.r. Imâm al-Dâruquthnî).<sup>20</sup>

Utang merupakan unsur utama dalam ruang lingkup pembahasan tentang kepailitan. Berikut adalah kutipan Hadis-Hadis lain yang terkait dengan etika tentang adanya utang piutang yang menjadi salah satu syarat utama dalam kepailitan. Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhârî nomor 2078:

Diriwayatkan dari Hudzayfah R.a., dia berkata: Nabi Saw pernah bersabda: “Malaikat pernah mencabut nyawa seseorang sebelum kalian. Malaikat itu bertanya, apakah kamu pernah berbuat suatu kebaikan?”. Dia menjawab: “Ketika di dunia saya menyuruh pegawai saya untuk memberi tempo penundaan pembayaran utang kepada orang yang belum bisa membayar utang untuk dibayarkan tetapi ia tepat membayar pada waktunya.” Sabda Rasulullah selanjutnya: “Dengan itu, maka Allah mengampuni dosa orang tersebut.”<sup>21</sup>

Isi atau kandungan dari Hadis di atas dalam tinjauan hukum perdata (kepailitan) menjelaskan bahwa merupakan sebuah kebaikan apabila kreditur dapat memberikan jatuh tempo penundaan pembayaran utang kepada debitur yang belum bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Disebutkan pula sebagai kebaikan apabila kreditur dapat memaafkan debitur yang membayar utangnya tetapi tidak tepat waktu. Berikutnya adalah Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhârî nomor 2387:

Diriwayatkan dari Abû Hurayrah R.a. bahwa Nabi Saw bersabda: “Siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya.”<sup>22</sup>

Prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam Hadis tersebut menegaskan dan memperingatkan kepada debitur dan/atau calon debitur bahwa utang itu dimohonkan atau dimintakan kepada kreditur harus disertai dengan itikad baik untuk mengembalikannya. Jika tidak atau jika utang dilakukan tidak dengan itikad baik maka utang tersebut menyebabkan kebinasaan,

<sup>16</sup> Moh. Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>18</sup> Lihat dan Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>19</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.27.

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.95.

<sup>21</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.453.

<sup>22</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, h.509.

kebangkrutan atau kepailitan bagi debitur. Berikutnya Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî nomor 2394:

Diriwayatkan dari Jâbir ibn ‘Abd Allâh R.a., dia berkata, Saya mendatangi Nabi Saw ketika beliau di masjid pada saat duha, kemudian beliau bersabda: “Kerjakanlah shalat dua rakaat!”. Ketika itu saya memiliki piutang kepada beliau, kemudian beliau melunasi utangnya kepada saya dengan memberikan lebih.<sup>23</sup>

Di dalam Hadis di atas juga terkandung prinsip ekonomi Islam dimana debitur yang baik adalah yang dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik, antara lain dengan memberi kelebihan pembayaran utangnya kepada kreditur. Secara kontekstual kelebihan disini kiranya dapat dimaknai sebagai lebih dari nominal atau utang maupun lebih cepat atau sebelum jatuh tempo.

Hadis lain yang termasyhur dan merupakan praktik dalam kehidupan sang risalah sendiri, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Muslim dari Âisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.<sup>24</sup> Rasulullah Saw membeli makanan secara tidak tunai atau utang dengan memberikan jaminan baju besi. Di dalam kajian ilmu hukum ini dikenal dengan jaminan kebendaan, dimana ilmu hukum mengenal jaminan kebendaan berupa gadai, fiducia, hak tanggungan dan/atau hipotik.

Jaminan kebendaan yang dicontohkan dalam Hadis di atas menarik dalam kajian ilmu hukum tentang kepailitan apabila dikaitkan dengan Hadis lain yang dimuat dalam Kitab Bulûgh al-Marâm bab tentang *taflîs* (pailit), yaitu:

Dari Abû Bakr ibn ‘Abd al-Rahmân dan Abû Hurayrah, ia berkata: Kami dengar Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang mendapat barangnya betul-betul di sisi seorang yang sudah jatuh miskin (Penulis: miskin= *taflîs*/pailit), maka ia lebih baik berhak daripada yang lainnya. Hadis ini adalah Hadis *muttafaq ‘alayh*.”<sup>25</sup>

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang telah dijatuhkan hukum sebagai seorang yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, maka barang-barang yang masih ada padanya itu dikembalikan pada masing-masing orang yang memberi hutang kepadanya, yakni barang yang ia berhutang dari “A” dikembalikan kepada “A” dan barang yang dipinjam dari “B” dikembalikan kepada “B”, demikian seterusnya. Orang yang barangnya sudah tidak ada di

situ tidak mendapat apa-apa.<sup>26</sup>

Berkenaan dengan Hadis terakhir ini, sebagai pembandingan dapat dikemukakan di sini bahwa di dalam hukum kepailitan dikenal adanya prinsip *structured creditors* yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan pelbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing, dimana kreditur diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditur separatis, kreditur preference dan kreditur konkuren.<sup>27</sup> Dalam hukum kepailitan, kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan disebut kreditur separatis dimana berdasarkan hukum maka penyelesaian utang kepadanya didahulukan dengan hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang dipegangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Secara umum prinsip ekonomi Islam terkait unsur utama kepailitan yaitu utang-piutang, pada dasarnya senantiasa mendorong pihak debitur untuk selalu menepati janji-janjinya dalam menunaikan kewajiban suatu pembayaran utang (dalam arti luas), di lain pihak juga dibuka kesempatan kepada kreditur untuk memberikan waktu tangguh dan/atau merelakan/membebasakan sebagian atau seluruh hak tagih hutang (*restructuring*) dan/atau menjadual ulang kewajiban pembayaran hutang (*rescheduling*). Materi kajian dalam hukum ekonomi Islam sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya juga merupakan materi kajian hukum kepailitan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke pengadilan agama. Kekuatan peradilan agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dikarenakan faktor: (1) Adanya sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah. (2) Adanya kewenangan absolute. (3) Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.<sup>28</sup>

Timbulnya sengketa ini berdasarkan permasalahan kekuasaan untuk mengadili yang disebut yuridiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi, atau kewenangan mengadili, yaitu pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tertentu sesuai yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan agama sebagai pengadilan khusus bagi pihak-pihak yang

<sup>23</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, h.51.

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h.75.

<sup>25</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maraam (Ibn Hajr Al'Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, (Bangil: Pustaka Tamaam Bangil, 2001), h.386.

<sup>26</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maraam (Ibn Hajr Al'Asqalani) Berikut Keterangan dan Penjelasannya*, h.386.

<sup>27</sup> Hadi Shubban. *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.32.

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h.17.

tunduk dan menundukkan diri dalam hukum ekonomi Islam, yang berwenang secara hukum dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepailitan antara pihak-pihak yang tunduk pada hukum perbankan syariah.

Pengadilan niaga juga disebut sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, namun sifat kekhususannya dikesampingkan oleh kelebihan kompetensi yang berkenaan dengan hukum materiil, dengan dibuktikan secara sederhana manakala permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga dalam kajian hukum dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit berdasarkan UU Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh bank konvensional demi hukum menjadi kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutuskannya. Namun dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh bank syariah, termasuk unit bank syariah pada bank konvensional, menjadi domain kompetensi absolute dari pengadilan agama.

Kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah tercantum dalam pasal 49 huruf 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Aleneas 1 dan 2 penjelasan pasal 49 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.<sup>29</sup>

### Hukum Material dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menentukan bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam undang-undang ini adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 12, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk lingkungan perbankan syariah, dan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk kegiatan perekonomian syariah lainnya. Kalau diamati lebih mendalam substansi fatwa DSN-MUI terkait dengan perekonomian syariah,

maka sumber hukum yang menjadi rujukannya adalah hukum Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, Ijmak, kaidah Fikih dan pendapat ulama yang berkaitan dengan muamalat lainnya. Oleh karena hukum material terkait ekonomi syariah belum dikodifikasi sebelumnya, maka Mahkamah Agung merasa perlu mengambil jalan pintas menyusun kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai hukum materiil terapan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Hal ini akhirnya terwujud dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dalam pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>30</sup>

Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2008 menentukan bahwa dalam mempergunakan sebagai Pedoman Prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Ini berarti hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan-ketentuan KHES belaka, tetapi tetap menemukan hukum dengan mengkaji sumber hukum lainnya. Meskipun dalam KHES tersebut tidak dirinci lebih lanjut tentang sumber hukum lainnya, maka dapatlah dipahami bahwa salah satunya adalah hukum yang mengatur regulasi perekonomian syariah antara lain fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan keuangan/perekonomian lainnya yang terkait dengan ekonomi syariah, juga tidak kalah pentingnya adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara-perkara perbankan syariah maupun perbankan konvensional.

Kegiatan perekonomian syariah di Indonesia secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) pada Nopember 1991, yang diikuti dengan kegiatan ekonomi syariah lainnya (takaful, gadai syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan yang lainnya). Sejak adanya geliat ekonomi syariah tersebut sampai sekarang, dalam kurun waktu hampir 23 tahun, perekonomian syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat, baik dari segi kuantitas kelembagaan maupun aset. Selama itu penyelesaian sengketa dalam transaksi perekonomian syariah relatif sepi dari publikasi, baik penyelesaian

<sup>29</sup> Choiludin Azhar, *Aspek Hukum Bank Syariah dalam Kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, (Makassar: Pengadilan Tinggi, 2012), h.29.

<sup>30</sup> Choiludin Azhar, *Aspek Hukum Bank Syariah dalam Kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, h.33-34.

melalui litigasi maupun non litigasi (ADR). Oleh karena itu, di lingkungan lembaga yudikatif masih sangat miskin yurisprudensi penyelesaian sengketa perekonomian syariah yang bisa dijadikan rujukan.

Kewenangan baru peradilan agama sebagaimana ditentukan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan terkait pula dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2013, tanggal 29 Agustus 2013, menjadi semakin jelas, dan hal tersebut merupakan beban berat bagi peradilan agama, yang tidak ada pilihan lain kecuali harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Maka untuk menjawab tantangan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah tersebut, di satu sisi mutlak bagi aparat peradilan agama terutama hakim untuk bekerja lebih keras lagi menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan di bidang ilmu hukum ekonomi syariah dan mengenali operasionalisasi kegiatan ekonomi syariah, dan disisi lain merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung untuk mengadakan pelatihan peningkatan teknis yustisial bidang ekonomi syariah bagi hakim dan panitera pengadilan agama secepatnya.

Dan bagi pihak yang memegang otoritas penyusunan perundang-undangan, perlu melakukan sinkronisasi produk perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan baru peradilan agama tersebut sehingga bisa dihindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Pengertian peradilan agama yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diuraikan Pasal 1 ayat (1) bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UUPA No.3 Tahun 2006 bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pengadilan agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman secara kelembagaan saat ini telah berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Berdasarkan sumber data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama, saat ini pengadilan agama berjumlah 359 yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dimana secara nasional kelembagaan, jumlah maupun wilayah yurisdiksinya relatif sama dengan pengadilan negeri (peradilan umum). Berikutnya penjelasan Pasal 2 UUPA No.3 Tahun 2006 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Dalam Penjelasan Umum UUPA No.3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama diperluas. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi kewenangan pengadilan agama memeriksa dan memutus bagi para pihak yang menundukkan diri pada ekonomi syariah, dapat juga orang atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Berdasarkan kewenangan pengadilan agama dengan lahirnya UUPA No.3 Tahun 2006, masyarakat Muslim di Indonesia pada prinsipnya telah dapat menjalankan syariat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana negara juga telah memfasilitasinya dengan menyediakan lembaga dan forum peradilan dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah, yaitu pengadilan agama. Para pihak yang tunduk atau menundukkan diri pada hukum Islam dapat menyepakati atau menegaskan kembali dalam sebuah kesepakatan tentang syariat Islam sebagai hukum yang mengatur (*governing law*) dan pemilihan forum penyelesaian sengketa pada pengadilan agama (*choice of forum*). Cita-cita *founding father* bangsa Indonesia untuk merumuskan sila pertama Pancasila dalam versi Piagam Jakarta 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya, secara substansial telah terwujud dengan lahirnya UUPA No.3 Tahun 2006 yang menetapkan kompetensi absolut yang luas kepada pengadilan agama.

Berkenaan dengan kewenangan atau kompetensi absolute dari pengadilan agama, UUPA No.3 Tahun 2006 mengaturnya dalam ketentuan angka 37 pasal 49 yaitu bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

<sup>31</sup> Choiludin Azhar, *Aspek Hukum Bank Syariah dalam Kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, h.35-36.

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Kewenangan khusus pengadilan agama dalam perkara di bidang perbankan syariah juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55 UU Perbankan Syariah sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2008 memberikan petunjuk kepada para hakim pengadilan di lingkungan peradilan agama untuk mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dijelaskan lebih lanjut bahwa pedoman bagi hakim sebagaimana dimaksud tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

## Penutup

Pengadilan niaga tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepailitan antara pihak-pihak yang tunduk pada hukum perbankan syariah. Pada prinsipnya perkara kepailitan dengan unsur sengketa ekonomi syariah, termasuk perkara kepailitan dengan unsur sengketa perbankan syariah, demi hukum telah menjadi kewenangan (absolut) yang diberikan undang-undang kepada pengadilan agama. Berdasarkan ketentuan dalam UUPA No.3 Tahun 2006 terkait kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa perkara di bidang ekonomi syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA No. 2 Tahun 2008.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga mengenai Perkara Kepailitan No. 7/Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memuat dan mempertimbangkan ketentuan hukum acara khusus yang menjadi kewenangan absolut, yaitu ketentuan hukum acara dalam UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta tidak memuat ketentuan hukum acara yang memberikan

kewenangan kepada pengadilan agama. Majelis Hakim di tingkat kasasi dalam Perkara Kasasi No. 346 K/PDT.SUS/2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga. Hakim Kasasi dalam Perkara Kasasi No. 346 tidaklah tepat dan tidak pertimbangan hukum sebagai *judex jurist*. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung seharusnya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari PERMA yang merupakan buku pedoman atau panduan bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. []

## Pustaka Acuan

### Buku/Jurnal:

- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Azhar, Choiludin, *Aspek Hukum Bank Syariah dalam Kaitannya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama*, Makasar: Pengadilan Tinggi, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, dalam *Beberapa Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI FE-UII Bekerja sama dengan Penerbit Tiara Waca, 1992.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Mariam Darus Baadrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Adyta Bakhti, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, , 2012.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hassan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publisng, 2010.
- Ka'bah, Rifyal, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII Tahun 2007.
- Kusumaatmadja, Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1970.
- Madjono Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam konteks Ke Indonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economics, Theory and Practice*, Terjemahan Nastangin, M. Drs. dengan judul *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Marathon, Sa'ad, *Al-Madkhal Li al-Fikr al-Iqtishâd al-Islâm*, terjemahan Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin dengan Judul *Ekonomi Islam di Tengah Krisis*

- Ekonomi Global*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Margono, Suyud & Associates, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Mughits, Abdul, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XVII Tahun 2008.
- Nasution, M. Yasir, *Ekonomi Islam pada Millenium Ketiga, dalam Prospek Bank Syariah pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan*, Azhari Akmal Tarigan (ed.), Medan: IAIN SUMUT, FKBEBI Medan dan BI Medan, 2002.
- Nazir, Habib dkk, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Cibiru Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina bekerja sama dengan jurnal Ulumul Qur'an, 2002.
- Rahayu, Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010.
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Jakarta, 2008.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Ekosina & Fak Hukum UII, 2007.
- Widjajati, Erna dan Yessy Kusumadewi, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Roda Inti Media, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Jalur, 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia.

**Putusan Pengadilan:**

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/ Pailit/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 31 Maret 2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 346 K / PDT.SUS/2011 tanggal 22 Agustus 2011.